



## Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank Mandiri serta menguji pengendalian internal (*Internal Control Review*), termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

## Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk Tahun buku 2018 ditetapkan dalam RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018 dengan berpedoman pada ketentuan OJK dan ketentuan terkait lainnya. Tahun Buku 2018, merupakan periode tahun audit keempat bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Adapun kronologis proses penetapan Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk melakukan pemilihan KAP yang akan ditetapkan sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
- 2. Direksi melakukan proses pengadaan dalam rangka pemilihan KAP sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sesuai permintaan Dewan Komisaris, yang dimulai dengan tahapan pembentukan Tim Pengadaan sampai dengan tahapan melakukan evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal KAP Peserta Pengadaan serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- 3. Berdasarkan hasil pengadaan, Komite Audit menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penunjukan Akutan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris.
- 4. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- 5. RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk Tahun Buku 2018, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
- 6. Bank Mandiri menyampaikan surat kepada KAP Peserta Pengadaan mengenai hasil keputusan RUPS Tahunan yang menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.





Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan Auditor Eksternal yaitu:

- 1. Tanggung jawab profesi
- 2. Kepentingan umum (publik)
- 3. Integritas
- 4. Objektivitas
- 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- 6. Kerahasiaan
- 7. Perilaku profesional
- 8. Standar teknis

## Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Fee atas jasa yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2018 senilai Rp11.990.000.000 (termasuk OPE dan PPN) terdiri dari fee Audit atas Laporan Keuangan senilai Rp10.749.935.000 (termasuk OPE dan PPN) dan sisanya senilai Rp1.240.065.000 (termasuk OPE dan PPN) untuk fee jasa lain yang diberikan.

Disamping itu, pada tahun 2018, terdapat penugasan jasa *Limited Review* Laporan Keuangan Konsolidasian Juli 2018 dalam rangka diversifikasi saham Bank Mantap dari Bank Mandiri ke Taspen sebesar Rp2.750.000.000 (termasuk OPE dan PPN).

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri tahun buku 2010-2018 sebagai berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Signing Partner)	Periode KAP	Periode Akuntan Publik	Fee *) (Dalam Ribuan Rupiah)	Izin KAP
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Benyanto Suherman		1	11.990.000	603/KM.1/2015
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja	4	3	10.000.000	603/KM.1/2015
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja			7.850.000	603/KM.1/2015
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja			7.330.000	603/KM.1/2015
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari	5	2	8.300.000	151/KM.1/2010
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari			9.975.000	151/KM.1/2010
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Lucy Luciana Suhenda		1	9.500.000	151/KM.1/2010
2011	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari		2	11.800.000	151/KM.1/2010
2010	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari			11.495.000	151/KM.1/2010

<sup>\*)</sup> Biaya termasuk OPE & PPN



## Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selain melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja juga memberikan audit atas jasa lainnya. Untuk tahun buku 2018, jasa audit lainnya (selain yang terkait dengan *corporate action*) beserta *fee* yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Jasa KAP 2018	Biaya (Rupiah)*)
1.	Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	173.800.000
2.	Audit atas Laporan Keuangan DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	306.000.000
3.	Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Investasi DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	126.500.000
4.	Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Kebijakan dan Prosedur Pengendalian yang diterapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam Penyediaan Jasa Kustodian.	112.860.000
5.	Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	143.220.000
6.	Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PKBL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	85.965.000
7.	Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Sistem Pelaporan ke Bank Indonesia dan Laporan Tertentu ke Bank Indonesia.	115.720.000
8.	Audit atas Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern.	148.500.000
9.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manejemen DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	27.500.000
	Total	1.240.065.000
10.	Jasa Reviu atas Informasi Keuangan Interim Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak Tanggal 31 Juli 2018 dan Untuk Periode 7 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut	2.750.000.000
	Total	3.877.331.818

<sup>\*)</sup> Biaya termasuk OPE & PPN

# **Opini Audit**

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2010-2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Opini Laporan Keuangan			
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2014	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2013	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2012	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2011	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			
2010	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia			

#### **Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal**

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan hasil audit atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu KAP, laporan hasil audit dimaksud selanjutnya disampaikan kepada OJK. Dasar pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang berdasarkan pada ketentuan OJK adalah sebagai berikut:

- 1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 2. Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



3. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

## Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan KAP dengan dukungan unit kerja terkait di Bank Mandiri. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh KAP. KAP terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan *progress* audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait *internal control*.

Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.